SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG MENJADI CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

Memperhatikan : 1. Formulir Model B-DPRD KABUPATEN dari Partai Politik tentang Surat Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 21/PP.05.1-BA/9105/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG MENJADI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2019.

KESATU : Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019;

KEDUA : Nama – nama Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diberhentikan:

- Lasarus Bonai, A.Md (Panitia Pemilihan Distrik Yawakukat) Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);

KETIGA : Honor dan segala hak serta kewajiban dari Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA diberhentikan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui
Pada tanggal 10 Juli 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ttd.

MORIS C. MUABUAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
Kepala Sub Bagian Hukum,